buku saku **Perbankan Syariah**

buku saku **Perbankan Syariah**

Daftar Isi

Kata Sambutan i
Apa Sih iB (ai-Bi)...?? 1
Perkembangan Impresif iB (ai-Bi) Perbankan Syariah.... 5
Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia 9
Mari Berbagi Hasil Bersama iB 17
Menghitung Bagi Hasil iB 21
Layanan iB di Manapun, Mudah dan Tetap Syariah...... 27
Produk dan Layanan iB Perbankan Syariah 31
Dapatkan Layanan iB di Bank Konvensional, Mudah dan Tetap Syariah 41
Tabungan iB, menabung sekaligus berinvestasi 45
KPR iB : Beragam Pilihan Semuanya Menguntungkan.. 49
KPM iB : Pembiayaan Kepemilikan Mobil/Motor iB....... 53
Kartu Kredit iB : Sesuai Syariah, Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia 57
Mengembangkan Usaha Dengan Pembiayaan Modal Kerja iB 61
Multijasa iB : Solusi Kebutuhan Biaya Pendidikan......... 65
Mobile Banking iB 69
Pinjaman iB dengan Agunan Emas 73
KPR iB, Beragam Skema, Semuanya menguntungkan.. 77
Alamat Unit Usaha Syariah dari Bank Umum 81
Alamat Daftar Bank Umum Syariah 87

Kata Sambutan Direktur
Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

Dengan sepenuh hati mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya bagi kita semua dalam menjalankan syariah-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan bagi junjungan kita, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dan memberikan tauladan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Sistem perbankan syariah di Indonesia atau yang dikenal secara populer dengan iB (baca:ai-Bi) Perbankan Syariah atau Islamic Banking, dalam kurun waktu 10 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat lebih dari 56 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 100,2 triliun pada akhir tahun 2010. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 50,58% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir). Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang sangat tinggi yaitu sebesar 46,98%. Bahkan aset Perbankan Syariah nasional per akhir Desember 2010 menembus angka Rp100 Triliun. Komposisi aset tersebut terdiri atas gabungan aset bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS)

yang mencapai sekitar Rp97,47 triliun dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar ±Rp 2.7 triliun.

Dana pihak ketiga perbankan syariah selama tahun 2010 tumbuh 45.02% (per Desember 2010), yang merefleksikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk pengelolaan dananya di bank syariah dan semakin kompetitifnya *return* bagi hasil di bank syariah. Pada saat yang sama, iB Perbankan syariah juga membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang pro sektor riil, seperti ditunjukkan oleh tingginya kegiatan pembiayaan bank syariah sebagaimana tercermin dalam rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (*Financing to Deposit ratio*, FDR) yang rata-rata mencapai di atas 90% selama lima tahun terakhir.

Saat ini iB Perbankan Syariah telah melayani masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Per akhir April 2011, tercatat sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 153 BPRS dan 1884 jaringan kantor yang siap melayani masyarakat Indonesia yang tersebar di 33 provinsi. Layanan iB Perbankan Syariah juga didukung lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama, dan 7000 jaringan

ATM BCA (ATM Prima), untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan dan perbankan. Kondisi ini tentu saja sangat membahagiakan bagi kita semua dan menjadi pemicu semangat untuk bekerja dan berusaha lebih keras lagi agar perbankan syariah mampu memberikan kontribusi lebih banyak lagi dalam perekonomian nasional.

Seiring keberhasilan di atas, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mendorong perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah kegiatan edukasi dan sosialisasi publik mengenai perbankan syariah untuk semua lapisan masyarakat melalui berbagai media informasi baik di media cetak, elektronik dan internet dalam bentuk artikel, advertorial, iklan layanan masyarakat dan lain-lain tentang kemanfaatan serta keunggulan produk dan jasa perbankan syariah yang bervariasi dan beragam. Banyaknya respon positif terhadap artikel-artikel edukasi tersebut menjadi inspirasi kami untuk mengumpulkan berbagai artikel tersebut dalam sebuah buku saku kompilasi yang kami persembahkan untuk pembaca semua. Kami harapkan

keberadaan buku saku kompilasi ini dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan mengenai perbankan syariah Indonesia. Kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, saya sampaikan penghargaan atas perhatian, upaya dan usaha yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita untuk melangkah maju dalam setiap tugas yang diamanahkan-Nya.

Billahitaufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Jakarta, Juni 2011
Direktur Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia

DR. Mulya E. Siregar

Apa Sih iB (ai-Bi)...??

iB (baca ai-Bi) singkatan dari Islamic Banking dipopulerkan sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia yang diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah sangat akrab dengan terminologi-terminologi ***iphone, ipod, ibank***.

Apa Sih iB (ai-Bi)...??

Layanan jasa perbankan syariah semakin mudah diperoleh masyarakat, dengan mengenali **logo iB** yang dipasang di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional terkemuka yang menyediakan layanan syariah. Sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali **logo Visa** atau **Master Card** untuk layanan kartu kredit di semua *merchant* yang memasang logo tersebut di pintu masuk atau di meja kasir.

Logo iB (ai-Bi) merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama system perbankan syariah yang modern,

transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan. Dengan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan syariah, kehadiran logo iB (ai-Bi) akan memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya.

Jadi iB (ai-Bi) perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB (ai-Bi) merefleksikan kebersamaan seluruh bank-bank syariah di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang sampai per akhir Desember 2010, tercatat sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 151 BPRS. Layanan perbankan syariah berjumlah 3321 jaringan kantor yang siap melayani masyarakat Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, termasuk kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*) yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Perkembangan Impresif iB (ai-Bi) Perbankan Syariah

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 19 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat lebih dari 55 **kali lipat** dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 100.2 triliun pada akhir tahun 2010. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat **53.32% per tahun** (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 8 tahun terakhir). Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang sangat tinggi yaitu sebesar 46.92% per Desember 2010 (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 13.82% (yoy).

Angka-angka pertumbuhan yang impresif tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai perputaran uang di sektor finansial. iB Perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (Financing to Deposit ratio, FDR) yang rata-rata mencapai diatas 90% pada lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, profitabilitas perbankan syariah tercatat relatif cukup tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh rata-rata pencapaian rasio *Return on Equity* (ROE) perbankan syariah yang mencapai 32.82% lima tahun terakhir.

Semua gambaran diatas menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan industri keuangan yang berbasis sektor riil merupakan sektor usaha yang cukup menjanjikan bagi para investor, pengusaha dan masyarakat.

ASET PERBANKAN SYARIAH TEMBUS 100 TRILIUN

Industri Perbankan Syariah nasional tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang solid yaitu sebesar 47% (yoy) sehingga total asset-nya per Desember 2010 mencapai Rp100,26 triliun, terdiri dari aset bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) sebesar Rp97,52 triliun dan asset bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebesar Rp 2,74 triliun.

Jumlah asset yang telah menembus Rp100 triliun dapat dinilai sebagai awal dari era atau *stage of development* yang baru. Dengan jumlah nasabah yang diperkirakan mencapai 6 juta orang, dan jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai lebih dari 20000 orang, kiprah industri ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Bahkan saat ini terdapat 1 bank syariah yang masuk kelompok 20 bank terbesar, serta 1 bank syariah lainnya di kelompok 25 bank terbesar di tanah air.

Industri perbankan syariah juga telah dikenal luas dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, ditandai dengan kehadiran kantor-kantor bank syariah di seluruh propinsi. Secara keseluruhan jaringan operasional bank syariah meliputi 3321 kantor dari 11 BUS, 23 UUS dan 151 BPRS. Jaringan operasional tersebut juga telah didukung oleh lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama, ATM Prima, dan 7000 jaringan ATM BCA, sehingga kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang ditawarkan tidak lagi berbeda dengan yang ditawarkan bank-bank konvensional. Seiring dengan perkembangan tersebut beberapa bank syariah kini telah memiliki brand cukup kuat dan telah dikenal luas oleh masyarakat.

Prospek pertumbuhan di 2011 diperkirakan masih relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional, yaitu sebesar 45% (yoy), dengan peluang kenaikan hingga 55% (yoy) menurut skenario paling optimistis. Namun dalam hal perekonomian nasional berada dalam situasi yang kurang kondusif atau tidak berkembang sesuai ekspektasi, maka pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan hanya dapat melaju di level 35% (yoy).

Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Statistik Perbankan Syariah (Desember 2010) menunjukkan total aset perbankan syariah di Indonesia telah menembus angka Rp100 triliun pada akhir tahun 2010. Pencapaian ini tentu saja semakin menegaskan pertumbuhan yang pesat dari industri perbankan syariah di tanah air. Diawali dengan diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank di Indonesia dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan UU tersebut Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Selanjutnya, UU No.10 Tahun 1998 yang mengamandemen UU No.7 Tahun 1992 memberikan pengakuan bahwa sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*). Landasan hukum bagi keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin kokoh dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Syariah sendiri menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS)

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor/unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana layaknya sebuah bank, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun demikian, Bank Syariah dan UUS juga dapat melaksanakan fungsi sosial yaitu sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi sosial inilah yang menjadi salah satu nilai tambah dari keberadaan perbankan syariah.

Dalam UU Perbankan Syariah diatur bahwa BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara hal yang sama tidak dapat dilakukan BPRS. Namun demikian, BPRS dapat melakukan pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS. Secara umum, cakupan

kegiatan usaha BUS lebih luas ketimbang BPRS. Perbedaan antara BUS dan BPRS lainnya adalah dari sisi kepemilikan. BUS dapat dimiliki oleh warga negara/badan hukum asing dengan batas maksimal 99% dari modal disetor BUS. Sementara BPRS sepenuhnya dimiliki warga negara/badan hukum Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh asing.

Bank Indonesia, sebagai otoritas perbankan mendukung sepenuhnya pengembangan perbankan syariah. Berbagai ketentuan telah dikeluarkan untuk mengatur kelembagaan perbankan syariah di Indonesia antara lain PBI No.11/3/PBI/2009 tentang BUS, PBI No.11/10/PBI/2009 tentang UUS, dan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang BPRS. Pengaturan dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut merupakan amanah dari UU Perbankan Syariah. Setiap pihak yang akan melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Pihak yang akan mendirikan sebuah BUS baru harus menyediakan modal minimal Rp1 triliun. Sementara untuk mendirikan BPRS baru hanya diperlukan Rp2 miliar jika berlokasi di wilayah Jabodetabek, Rp1 miliar jika berlokasi di wilayah ibukota propinsi (selain Jakarta), dan Rp500 juta jika berlokasi di

wilayah lainnya. Dengan pertimbangan jumlah modal tersebut, pembukaan kantor cabang BPRS dibatasi hanya dalam 1 wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pengecualian diberikan untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek yang dapat membuka kantor cabang di wilayah Jabodetabek juga.

UU Perbankan Syariah juga mengamanatkan bahwa jika nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS (*regulatory spin off*). *Regulatory spin off* juga wajib dilakukan oleh seluruh BUK yang memiliki UUS pada tahun 2023 atau 15 tahun sejak UU Perbankan Syariah berlaku. BUK yang tidak melakukan kewajiban *regulatory spin off* akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha UUS. Selain *regulatory spin off*, BUK juga dapat melakukan *voluntary spin off* sepanjang memenuhi persyaratan Bank Indonesia. *Spin off* baik *regulatory* maupun *voluntary* dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Modal disetor untuk BUS baru hasil *spin off* ditetapkan minimal Rp500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi minimal Rp1 triliun dalam kurun waktu 10 tahun.

Sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, BUS dan BPRS juga wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS juga wajib dibentuk di BUK yang memiliki UUS. Jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah dan perbankan secara umum. Dengan demikian, calon anggota DPS harus mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya. Berbeda dengan fungsi Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan bank secara umum, DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan hal utama yang harus dipenuhi perbankan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi bagi bank yang bersangkutan atau bahkan bagi industri perbankan syariah secara umum.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan perbankan syariah bagi masyarakat, Bank Indonesia telah membuat ketentuan yang mendukung hal tersebut. Selain Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor

Kas (KK) yang sudah umum dimiliki sebuah bank, BUS dan UUS dapat memberikan pelayanan perbankan syariah melalui beberapa cara. BUS misalnya dapat membuka KCP atau KK di kantor lain dengan memenuhi beberapa persyaratan. Bahkan dengan kebijakan Bank Indonesia yang baru yaitu *delivery channel*, BUK yang merupakan satu kelompok usaha dengan BUS dapat menjual produk penghimpunan dana BUS. Dengan *delivery channel*, BUS tidak perlu menempatkan pegawainya di kantor BUK tersebut karena pegawai BUK itu sendiri yang akan melayani nasabah BUS. Tentu saja pengawai BUK dimaksud telah mendapat pengetahuan perbankan syariah sebelumnya.

Bagi UUS, kebijakan perluasan pelayanan perbankan syariah lebih banyak lagi. Selain dapat membuka KCP Syariah (KCPS) atau KK Syariah (KKS) di kantor lain, UUS juga dapat membuka KC Syariah (KCS) di KC atau KCP BUK induknya. Layanan Syariah atau yang sering disebut *office channeling* memungkinkan KC atau KCP BUK induk untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah untuk dan atas nama KCS UUS.

Dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan akses masyarakat terhadap perbankan syariah akan semakin mudah dan pada akhirnya akan meningkatkan peran perbankan syariah untuk menunjang pembangunan nasional.

Gambar 1.

Bentuk-Bentuk Kelembagaan Perbankan Syariah

Mari Berbagi Hasil Bersama iB

Masyarakat Indonesia sesungguhnya telah mengenal istilah berbagi hasil, bahkan sejak zaman peradaban awal nusantara. Di berbagai daerah di Indonesia, misalnya telah dikenal praktek berbagi hasil antara pemilik sawah dengan petani penggarapnya. Si petani penggarap menanami sawah dengan padi atau palawija, dan setelah panen hasilnya dibagi atas dasar kesepakatan. Bisa 50-50 (disebut *maro* di beberapa daerah) atau 30-70 atau 40-60 tergantung kesepakatan kedua pihak dan keduanya mendapatkan manfaat serta keuntungan. Demikian pula praktek-praktek berbagi hasil di dalam kemitraan atau kerjasama dalam berdagang, telah pula dikenal luas di masyarakat, misalnya dengan istilah *bakongsi* atau *belah pinang*.

iB (ai-Bi) perbankan syariah beroperasi dengan prinsip yang sama, yaitu berbagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan ia diperlakukan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah kemudian akan mengelola dana masyarakat tersebut, menginvestasikannya ke sektor-sektor produktif yang menghasilkan keuntungan. Di akhir hari, keuntungan tersebut akan dibagi-hasil-kan sesuai kesepakatan, misalnya 40% untuk nasabah dan 60%

untuk bank syariah sebagai "manajer investasi" yang mengelola dana tersebut. Besarnya porsi keuntungan yang diterima oleh nasabah itulah yang disebut "nisbah bagi hasil" dalam Tabungan iB atau Deposito iB.

Berbagi hasil akan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak karena hasil yang diterima oleh masing-masing sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Nasabah bank syariah memiliki dana, bank syariah memiliki keahlian mengelola dana tersebut menjadi keuntungan. Kemanfaatan lain adalah berupa adanya keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak, yaitu bahwa nasabah akan menerima pembagian hasil usaha yang lebih besar ketika pendapatan bank mengalami peningkatan. Dan besarnya nisbah bagi hasil dapat lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari tabungan biasa. Sebagai ilustrasi di tengah kondisi perekonomian tahun 2008, bank syariah tetap mampu memberikan bagi hasil yang setara (ekuivalen *rate of return*) dengan 7% - 8%.

Bagaimana jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah merugi? Jangan khawatir. Karena masyarakat yang menyimpan uangnya di bank syariah tidak akan ikut

mengalami kerugian itu. Saat ini perhitungan bagi hasil antara bank syariah dan nasabah tidak didasarkan pada profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*), namun didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Dengan pola *revenue sharing*, bagi hasil kepada nasabah diperhitungkan dari pendapatan bank, sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Dengan pola ini, dana nasabah yang disimpan di bank syariah tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian.

Di samping itu, Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp2 miliar.

Jadi, mari berbagi hasil bersama iB (ai-Bi)......

Menghitung Bagi Hasil iB

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah **nisbah bagi hasil**, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Bagaimana menghitung nisbah bagi hasil tersebut?

Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: **jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank**. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadiah*), *return* yang diberikan berupa bonus.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah.

Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi/proyeksi *return* investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi-dalam bentuk *equivalent rate*-yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan

pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*Return On Assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi-yang juga dihitung dalam *equivalent rate*-misalnya sebesar 6 %.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: [11% dibagi (11%+6%)] = 0.65 atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: [6% dibagi (11%+6%)] = 0.35 atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

Tentu saja dalam prakteknya nasabah iB tidak perlu terlalu pusing dengan perhitungan *njlimet* bagi hasil semacam ini. Masyarakat hanya tinggal menanyakan berapa ***rate indikatif*** dari Tabungan iB atau Deposito iB yang diminatinya. Rate indikatif ini adalah nilai *equivalent rate* dari pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah,

yang dinyatakan dalam persentase misalnya 11% atau 8% atau 12%. Jadi masyarakat dengan cepat dan mudah dapat menghitung berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya dalam menabung sekaligus berinvestasi di bank syariah. Sangat mudah bukan?

Layanan iB di Manapun, Mudah dan Tetap Syariah

Untuk menemukan produk iB perbankan syariah, masyarakat dapat memilih untuk datang ke Bank Umum Syariah ataupun ke Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Saat ini hampir semua bank terkemuka di Indonesia memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang menawarkan produk iB di loket-loket konvensionalnya yang memasang logo iB (ai-Bi). Masyarakat tinggal meminta kepada *customer service* untuk produk-produk iB sesuai kebutuhannya, seperti Tabungan iB, Deposito iB, KPR iB, dan lain-lain.

Membuka Tabungan iB di loket bank konvensional? Mengambil pembiayaan KPR iB di UUS bank konvensional? Apakah terjamin kesyariahannya? Apakah dana nasabah yang dikelola oleh UUS dan layanan syariah di loket bank konvensional tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensional? Jangan khawatir. Dana nasabah iB yang disimpan di UUS telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya. Dana masyarakat yang terkumpul di UUS telah dijamin tidak akan bercampur pengelolaannya.

Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional (disebut dengan layanan *office*

channeling atau OC) telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah. Di setiap UUS dan kantor cabang konvensional yang menyediakan layanan iB, telah didukung oleh sistem TI yang mempunyai dua *user ID* berbeda untuk masuk ke dalam sistem pencatatan. Satu *user ID* untuk rekening konvensional dan satu *user ID* lain yang berbeda untuk rekening syariah. Setiap kali ada masyarakat yang membuka rekening syariah di cabang konvensional, petugas bank akan membuka dan membukukan transaksi nasabah di rekening dengan *user ID* syariah. Oleh karena itu nasabah yang ingin menabung ataupun mendapatkan pembiayaan dari UUS atau layanan syariah bank konvensional tidak perlu merasa khawatir dananya akan tercampur dengan dana bank konvensional.

Lebih dari itu, seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan dana UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang juga adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan secara berkala laporan keuangan UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi dan diperiksa oleh Bank Indonesia untuk

menjamin setiap UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, produk dan jasa iB sekarang semakin mudah didapatkan. Di Bank Umum Syariah, di Unit Usaha Syariah, ataupun di layanan iB di loket-loket bank konvensional, semuanya tetap syariah.

Produk dan Layanan iB Perbankan Syariah

NAMA PRODUK	SKEMA KEUANGAN
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
TABUNGAN iB	
Tabungan iB	Fleksibel : Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel : Titipan/ Penyertaan Modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
DEPOSITO iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment	Penyertaan Modal untuk Proyek
Deposit iB	Tertentu Sesuai Keinginan Nasabah/ Investor
JASA iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Save Deposit Box iB	Sewa
Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan Fee
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan Fee, Jual Beli dan Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa

NAMA PRODUK	SKEMA KEUANGAN
PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Jual Beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing)
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel : Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel : Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (leasing)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

PRODUK dan LAYANAN iB PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah semakin mendapat tempat dihati masyarakat banyak. Jumlah dana pihak ketiga yang terus meningkat, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Tak terasa sudah 19 tahun kehadirannya di Indonesia. Jaringan bank syariah sudah tersebar di seluruh pelosok daerah. Sampai dengan akhir jaringan operasional bank syariah meliputi 3321 kantor dari 11 BUS, 23 UUS dan 151 BPRS serta 1277 layanan syariah yang siap melayani yang dilayani oleh +20.000 SDM perbankan syariah yang siap melayani nasabah dan calon nasabah bank syariah.

Dengan hanya mengenali adanya logo iB (baca: ai-Bi) perbankan syariah di jaringan kantor bank, baik bank syariah maupun jaringan bank konvensional yang membuka unit layanan syariah, masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan produk dan jasa bank syariah.

Fasilitas layanan (Service) yang disediakan bank syariah sekarang tidak kalah canggih dengan layanan bank

konvensional dalam memberikan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE. Ya...betul...sekarang dengan iB perbankan Syariah kita dapat bergaya dan memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan berbagai masalah keuangan yang dihadapi dan tentu saja tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut beberapa layanan *service excellence* perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan nasabah di bank syariah:

1. **ATM (Anjungan Tunai Mandiri)**
   iB (ai-Bi) Perbankan Syariah didukung oleh lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM BCA. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti membayar tagihan telpon, listrik, internet, pesan tiket pesawat dan masih banyak lagi.

2. **Setoran dan Tarikan Tunai:**
   Dahulu setoran tunai hanya bisa dilakukan dengan mendatangi cabang bank syariah tempat membuka rekening. Tetapi sekarang iB (ai-Bi) Perbankan Syariah

memberikan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE dengan fasilitas penyetoran melalui kantor pos yang telah bekerjasama dengan bank syariah. Setoran tunai juga dapat dilakukan melalui layanan setoran tunai antar bank melalui kantor layanan bank konvensional yang membuka layanan syariah.

3. Transfer baik melalui jaringan kantor maupun menggunakan fasilitas ATM

iB (ai-Bi) Perbankan Syariah memberikan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE dengan fasilitas transfer antar bank saat ini tidak sulit lagi dilakukan. Bank syariah telah mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan jaringan bank syariah dan beberapa bank konvensional, sehingga saat ini sangat dimungkinkan untuk transfer dari dan ke bank syariah di seluruh Indonesia. Bahkan juga dapat melakukan transfer untuk saudara dan kerabat yang sedang berada di luar negeri. Beberapa bank syariah juga bekerjasama dengan saat ini telah tergabung dengan jaringan layanan money transfer internasional seperti Western Union, sehingga proses transfer juga dapat dilaksanakan untuk nasabah yang tidak mempunyai rekening bank.

4. **Mobile Banking:**

iB (ai-Bi) Perbankan Syariah dengan fasilitas Mobile Bankingnya memberikan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE, yaitu solusi yang memberikan kemudahan untuk mengecek saldo tabungan, transfer uang antar bank, membayar pengeluaran rutin bulanan sampai mengisi pulsa....dimanapun dan kapanpun anda membutuhkan. iB (ai-Bi) Mobile Banking menjadikan hidup anda semakin mudah.

5. **Internet Banking:**

iB (ai-Bi) Perbankan Syariah menawarkan gaya hidup modern SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE melalui kemudahan akses jasa perbankan lewat Internet. Dengan e-Banking, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi kapanpun dan

6. **Phone Banking:**

iB (ai-Bi) Phone Banking menghadirkan banyak kemudahan ke tangan anda sebagai SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE. Anda bisa mengakses rekening anda melalui Telephone dan Handphone, melalui SMS untuk melakukan berbagai

transaksi perbankan yang anda butuhkan: informasi saldo, ganti PIN, transfer antar rekening, pembayaran tagihan rutin bulanan.

7. **Debit Card**

Trend gaya hidup masyarakat modern ***"Less Cash Society"*** sebagai SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE yang disediakan oleh bank syariah. Kartu Debit card bank syariah sekarang sudah dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran dan tempat-tempat wisata yang mempunyai hubungan kerjasama dengan bank syariah.

8. **Credit Card Syariah**

Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan sebagai SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE untuk berbelanja di berbagai *merchants*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone. Pemegang Kartu Kredit iB menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan

pemegang kartu kredit pada umunya. Hal ini karena Kartu Kredit iB didukung juga oleh **Master Card International**, sehingga dapat digunakan di hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo Master Card atau Cirrus di seluruh dunia.

9. Layanan iB Prioritas

Layanan iB Prioritas merupakan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE yang menyediakan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non financial seperti layanan *wealth management* yang akan membantu nasabah perbankan syariah melakukan konsulytasi perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga pembagian harta waris.

Dapatkan Layanan iB di Bank Konvensional, Mudah dan Tetap Syariah

Untuk menemukan produk iB perbankan syariah, masyarakat dapat memilih untuk datang ke Bank Umum Syariah ataupun ke Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Saat ini hampir semua bank terkemuka di Indonesia memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang menawarkan produk iB di loket-loket konvensionalnya yang memasang logo iB (ai-Bi). Masyarakat tinggal meminta kepada *customer service* untuk produk-produk iB sesuai kebutuhannya, seperti Tabungan iB, Deposito iB, KPR iB, dan lain-lain.

Membuka Tabungan iB di loket bank konvensional? Mengambil pembiayaan KPR iB di UUS bank konvensional? Apakah terjamin kesyariahannya? Apakah dana nasabah yang dikelola oleh UUS dan layanan syariah di loket bank konvensional tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensional? Jangan khawatir. Dana nasabah iB yang disimpan di UUS telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya. Dana masyarakat yang terkumpul di UUS telah dijamin tidak akan bercampur pengelolaannya.

Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional (disebut dengan layanan *office*

channeling atau OC) telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah. Di setiap UUS dan kantor cabang konvensional yang menyediakan layanan iB, telah didukung oleh sistem TI yang mempunyai dua *user ID* berbeda untuk masuk ke dalam sistem pencatatan. Satu *user ID* untuk rekening konvensional dan satu *user ID* lain yang berbeda untuk rekening syariah. Setiap kali ada masyarakat yang membuka rekening syariah di cabang konvensional, petugas bank akan membuka dan membukukan transaksi nasabah di rekening dengan *user ID* syariah. Oleh karena itu nasabah yang ingin menabung ataupun mendapatkan pembiayaan dari UUS atau layanan syariah bank konvensional tidak perlu merasa khawatir dananya akan tercampur dengan dana bank konvensional.

Lebih dari itu, seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan dana UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang juga adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan secara berkala laporan keuangan UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi dan diperiksa oleh Bank Indonesia untuk

menjamin setiap UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, produk dan jasa iB sekarang semakin mudah didapatkan. Di Bank Umum Syariah, di Unit Usaha Syariah, ataupun di layanan iB di loket-loket bank konvensional, semuanya tetap syariah.

Tabungan iB, menabung sekaligus berinvestasi

Produk tabungan di bank syariah menawarkan pengalaman baru dalam menyimpan uang secara aman dan sekaligus menguntungkan. Bank syariah menawarkan dua jenis tabungan, yang bisa dipilih oleh penabung sesuai kebutuhannya. Tabungan iB dengan skema titipan bagi mereka yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Dan Tabungan iB dengan skema investasi bagi mereka yang menginginkan keamanan dana sekaligus memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi.

Penabung dapat memilih Tabungan iB dengan skema titipan, dan uang yang "dititipkannya" kepada bank syariah bebas diambil setiap saat ketika ia membutuhkan dana. Jumlah uangnya dalam Tabungan iB akan tersimpan aman, karena bebas dari resiko pemotongan dana ketika usaha bank mengalami kerugian. Keuntungan yang diperoleh oleh penabung dengan skema ini berupa bonus, yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.

Penabung yang menginginkan hasil investasi yang lebih tinggi dapat memilih jenis Tabungan iB dengan skema

investasi. Dana masyarakat yang terkumpul, akan ditempatkan oleh bank syariah ke sektor-sektor usaha produktif yang menghasilkan profit. Nilai imbal hasil ini fluktuatif, sesuai dengan imbal hasil yang diperoleh bank syariah dari invetasi yang dilakukan. Bagaimana jika investasi yang dilakukan oleh bank syariah merugi? Jangan kahawatir. Karena masyarakat yang menyimpan uangnya di Tabungan iB tidak akan ikut mengalami kerugian itu. Saat ini perhitungan bagi hasil antara bank syariah dan nasabah tidak didasarkan pada profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*), namun di dasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Dengan pola *revenue sharing*, bagi hasil kepada nasabah diperhitungkan dari pendapatan bank, sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Dengan pola ini, dana nasabah yang diinvestasikan dalam tabungan iB tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian.

Di samping itu, Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan

iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Jadi, jangan ragu lagi. Segera buka tabungan di bank-bank syariah terdekat, dan temukan pengalaman menabung sekaligus berinvestasi dengan Tabungan iB.

KPR iB : Beragam Pilihan Semuanya Menguntungkan

Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi yang sudah berkeluarga karena rumah adalah tempat melepas penat dan bertemu orang-orang terkasih setelah sibuk bekerja atau beraktivitas seharian. Namun harga rumah yang membubung menyebabkan jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dapat dipilih.

Di bank syariah, tersedia beragam KPR iB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan: **KPR iB jual beli (Skema Murabaha), KPR iB sewa (Skema Ijarah), KPR iB sewa beli (Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik-IMBT) dan KPR iB kepemilikan bertahap.** Namun yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah skema jual beli dan skema sewa beli.

KPR iB dengan skema jual beli memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar karena besarnya nilai angsuran tetap sampai masa angsuran

selesai. Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah. Misalnya harga beli rumah sebesar Rp.100 juta. Untuk jangka waktu 5 tahun, bank syariah misalnya mengambil keuntungan/ margin sebesar Rp.50 juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah untuk masa angsuran 5 tahun adalah sebesar Rp.150 juta. Angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulan adalah Rp.150 juta dibagi 60 bulan = Rp.2,5 juta.

KPR iB dengan skema sewa beli memberi opsi kepada nasabah untuk menyewa rumah yang diinginkannya dan akhirnya dapat ia miliki di akhir masa sewa. Dalam skema ini, harga sewa ditentukan secara berkala berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Umumnya di gunakan untuk pembiayaan KPR iB berjangka waktu panjang, misalnya 15 tahun. Dalam 2 tahun pertama biaya sewa rumah misalnya ditetapkan sebesar Rp.1,5 juta per bulan. Untuk 2 tahun kedua disepakati sebesar Rp.2 juta per bulan, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya harga akan direview dan ditetapkan biaya sewa per bulannya. Pada akhir tahun ke-15 nasabah dapat membeli rumah yang disewa, misalnya dengan harga Rp.20 juta.

Untuk kedua jenis KPR iB tersebut maupun jenis lainnya, nasabah juga diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir. Karena bank syariah tidak akan mengenakan pinalti. Jadi, bagi anda yang membutuhkan rumah idaman, jangan ragu ke bank syariah terdekat untuk memperoleh KPR iB. Beragam pilihan, semua menguntungkan.

KPM iB : Pembiayaan Kepemilikan Mobil/Motor iB

Memiliki mobil atau motor saat ini bukan lagi sekedar masalah gengsi. Bagi sebagian orang terutama di kota-kota besar, mobil/motor adalah alat transportasi penting yang masuk dalam kelompok kebutuhan sehari-hari. Kenaikan BBM yang berimbas kepada peningkatan biaya transportasi umum dapat disiasati dengan memiliki mobil atau motor pribadi. Selain dapat mengatur waktu sendiri, karena tidak harus menyesuaikan dengan jadwal kendaraan umum, kita juga dapat menikmati perjalanan atau kemacetan dengan lebih nyaman.

Harga mobil atau motor saat ini memang cukup mahal. Bagi yang punya cukup uang cash tentu bukan masalah untuk memiliki mobil/motor secara tunai. Tapi buat yang memiliki penghasilan pas-pasan, memiliki motor apalagi mobil memerlukan kesabaran dan kedisiplinan menabung bertahun-tahun. Namun sekarang, memiliki mobil/motor idaman tidak lagi sekedar angan-angan lagi. Fasilitas pembiayaan KPM iB dari bank syariah akan membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginan dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat untuk memiliki mobil atau motor.

Pembiayaan KPM iB menggunakan konsep syariah murabahah (jual beli) yaitu Skema pembiayaan dengan akad jual beli barang yang dilakukan dengan menyertakaan harga perolehan ditambah margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nasabah dapat merencanakan *cashflow* keuangan rumah tangganya, karena besarnya cicilan/angsuran KPM iB yang harus dibayar bersifat tetap sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah. Besarnya cicilan diseuaikan dengan kemampuan nasabah. Demikian juga jangka waktu pembiayaan. Di beberapa bank syariah menawarkan pembiayaan KPM iB sampai dengan 8 tahun untuk merek kendaraan dari negara tertentu.

Untuk mendapatkan pembiayaan KPM iB dari bank syariah persyaratannya juga sangat mudah dan ringan antara lain uang muka yang ringan, minimal 10-25% dari harga *on the road* untuk mobil baru dari merek negara tertentu dan minimal 20% dari nilai transaksi bank untuk mobil lama. Proses administrasi juga relatif lebih cepat dan mudah mudah. Pembayaran angsuran KPM iB dapat dilakukan dengan

autodebet rekening, sehingga nasabah tidak perlu repot-repot lagi. Pembayaran angsuran juga sudah dapat dilakukan secara on line melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

Keuntungan lain yang akan diperoleh nasabah yang mengambil pembiayaan KPM iB adalah perlindungan asuransi syariah. Beberpa bank syariah yang sudah menjalin hubungan baik dengan perusahaan asuransi syariah juga menawarkan beberapa fasilitas menarik seperti, bebas biaya premi tahun pertama, bonus perlindungan asuransi untuk kasus/risiko khusus seperti kebakaran, huru-hara dan lain-lain. Dan bagi nasabah yang ingin melunasi KPM iB lebih cepat dari waktu perjanjian tidak akan dikenakan denda atau bebas pinalti pelunasan sebelum jatuh tempo.

Jadi...tunggu apa lagi...wujudkan mimpi memiliki mobil dan motor idaman anda sekarang juga dengan fasilitas KPM iB dari bank syariah... karena bank syariah lebih dari sekesar bank

Kartu Kredit iB : Sesuai Syariah, Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia

Salah satu ciri dari gaya hidup modern adalah serba cepat dan efisien. Misalnya saja penggunaan kartu sebagai alat pembayaran, sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern sebagai pengganti uang di dompet yang tebal dan tentu saja lebih tidak aman. Bank syariah tidak mau ketinggalan dalam menyediakan solusi bagi kebutuhan masyarakat modern ini, dengan menghadirkan Kartu Kredit iB.

Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai *merchants*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone. Pemegang Kartu Kredit iB menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan pemegang kartu kredit pada umunya. Hal ini karena Kartu Kredit iB didukung juga oleh **Master Card International**, sehingga dapat digunakan di hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo Master Card atau Cirrus di seluruh dunia.

Kartu Kredit iB yang saat ini ada didukung oleh 3 jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariahannya.

Dengan keunikan Kartu Kredit iB, kemudahan fasilitas serta layanan seluas kartu kredit lainnya, dan *fee* yang relatif lebih ringan...Kartu Kredit iB sangat layak untuk dijadikan salah satu alat pembayaran non tunai anda. Silakan berkunjung ke bank-bank syariah terdekat untuk mengajukan aplikasi Kartu Kredit iB dan dapatkan berbagai kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di seluruh dunia.

Mengembangkan Usaha Dengan Pembiayaan Modal Kerja iB

Bank syariah menyediakan Pembiayaan Modal Kerja iB bagi anda yang membutuhkan tambahan modal kerja, baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, hingga membantu pengusaha dalam membiayai penyelesaian proyek yang didapatnya. Jenis kontrak pembiayaan modal kerja iB yang umum ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan anda: bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Sebagai contoh, seorang pengusaha jasa konstruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp.200 juta, termin II Rp.400 juta dan termin III Rp.800 juta) sehingga total nilai proyek sebesar Rp.1,4 milyar (proporsi pembayaran per termin adalah 1 : 2 : 4). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp.1 milyar rupiah, sementara ia hanya memiliki modal Rp.400 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp.600 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan **pembiayaan berbasis jual beli,** misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp.80 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp.680 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar Rp.28,3 juta (yaitu Rp.680 juta dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp.600 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad **kemitraan bagi hasil (musyarakah)**. Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya

juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp.400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha adalah sebagai berikut:

Tahap Penerimaan dan Pembayaran	Pembayaran dari Pemerintah	Pengembalian pokok kepada Bank Syariah	Bagi Hasil untuk Bank Syariah
1. Termin I	Rp.200 juta	Rp.100 juta	Rp.34,3 juta (1/7 x 60% x Rp.400 juta)
2. Termin II	Rp.400 juta	Rp.200 juta	Rp.68,6 juta (2/7 x 60% x Rp.400 juta)
3. Termin III	Rp.800 juta	Rp.300 juta	Rp.137,1 juta (4/7 x 60% x Rp.400 juta)
Profit untuk Pengusaha (modal Rp.400 juta)	Rp.1400 juta – (Rp.400+Rp.600 juta+Rp.240 juta) = **Rp.160 juta**		

Ingin usaha anda berkembang dan semakin besar? Cobalah datang ke bank syariah, dan temukan layanan pembiayaan modal kerja iB yang akan membantu anda mewujudkan rencana pengembangan bisnis anda. Mudah dan Memahami anda.

Multijasa iB : Solusi Kebutuhan Biaya Pendidikan

Musim pendaftaran masuk sekolah atau kuliah telah tiba. Di mana-mana orang tua sibuk mendaftarkan anaknya, bahkan di sekitar sekolah-sekolah favorit, lalu lintas dibuat macet. Bukan hanya faktor apakah nilai anaknya memenuhi syarat, tetapi biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi yang cukup besar juga menjadi *concern* para orang tua. Jika tidak dipersiapkan dengan tabungan atau asuransi pendidikan, bisa membuat orang tua kalang kabut.

Untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, perbankan syariah menghadirkan pembiayaan multijasa iB. Multijasa iB sebenarnya bukan hanya untuk membiayai pendidikan saja, namun ada juga untuk kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah multijasa iB pendidikan.

Bank-bank, termasuk bank syariah umumnya telah memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, biasanya untuk menerima pembayaran uang sekolah atau kuliah. Dengan lembaga pendidikan yang telah ada kerjasama seperti ini, bank syariah menawarkan pembiayaan bagi para orang tua murid atau mahasiswa yang kesulitan membayar

biaya pendidikan bagi anaknya yang diterima atau sedang menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

Skema Multijasa iB Pendidikan adalah sebagai berikut: orangtua siswa atau mahasiswa mengajukan pembiayaan multijasa iB pendidikaan kepada bank syariah. Bank syariah akan membantu mengurus biaya pendaftaran masuk sekolah yang harus dibayar kepada lembaga pendidikan. Misalnya besarnya adalah Rp.20 juta. Biaya tersebut langsung ditransfer oleh bank syariah ke rekening lembaga pendidikan. Atas jasa tersebut, bank syariah mengenakan fee atau biaya sewa kepada nasabah sebesar nilai tertentu, misalnya Rp.1 juta. Apabila nasabah akan mengangsur biaya pendidikan kepada bank syariah selama 1 tahun, maka angsuran yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp.21 juta dibagi 12 atau sebesar Rp.1,75 juta per bulan.

Dengan Multijasa iB Pendidikan, biaya masuk sekolah atau perguruan tinggi yang relatif besar tidak menjadi masalah lagi. Orangtua tidak dibebani dengan biaya besar karena dapat mengangsur.

Silakan datang ke bank-bank syariah terdekat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Multijasa iB Pendidikan.

Mobile Banking iB

Kehidupan modern yang sangat dinamis dengan mobilitas sangat tinggi, bahkan melintasi batas-batas ruang dan waktu, menuntut masyarakat untuk secara efektif dan efisien memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi modern. Masyarakat dapat menggunakan ATM, telephon atau handphone bahkan internet untuk berhubungan dengan bank, tanpa harus repot-repot datang ke bank.

Nasabah bank syariah, khususnya nasabah Tabungan iB dapat menikmati fasilitas Mobile Banking iB selama 24 jam 7 hari seminggu untuk melakukan beragam transaksi, baik finansial maupun non finansial. Transaksi finansial antara lain transfer dana antar rekening atau antar bank, membayar pengeluaran rutin bulanan seperti zakat, listrik dan telephon/ handphone, membeli pulsa isi ulang handphone, sampai membayar kartu kredit iB. Transaksi non finansial seperti informasi saldo, mutasi rekening, dan ganti pin. Mobile Banking iB dapat diakses dari ATM, handphone/telephone dengan Phone Banking iB, dan PC, notebook, netbook atau blackberry dengan Internet Banking iB.

Didukung lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM BCA, Mobile Banking iB memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan dan perbankan. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah cukup datang ke ATM terdekat untuk melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan, memesan tiket pesawat dan masih banyak lagi.

Dengan iB Phone Banking, hadir lebih banyak kemudahan kepada masyarakat. Nasabah bisa mengakses rekening yang dimiliki melalui telephone dan handphone. Melalui SMS nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan semudah dan secepat mengirimkan SMS kepada orang terdekat. Atau dengan menghubungi call center bank syariah, nasabah dapat mengetahui mutasi rekening dan informasi saldo seluruh rekening yang dimiliki.

Sejalan dengan perkembangan internet yang pesat, bank syariah juga menawarkan gaya hidup modern melalui kemudahan akses jasa perbankan lewat Internet Banking iB. Dengan Internet Banking iB, nasabah bisa melakukan berbagai

transaksi kapanpun dan dari manapun, rumah, kantor atau sewaktu terjebak macet di jalan raya.

Akses Mobile Banking iB lewat ribuan ATM, internet, telephone dan SMS. Segera hubungi bank-bank syariah terdekat untuk mendapatkan solusi keuangan anda, karena Perbankan Syariah...Lebih Dari Sekedar Bank !

Pinjaman iB dengan Agunan Emas

Pinjaman iB dengan agunan emas merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah bank syariah dengan jaminan berupa barang emas (logam mulia atau perhiasan) dengan mengikuti prinsip Rahn (Gadai Syariah) sesuai dengan fatwa DSN dan No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

Pada pinjaman iB dengan agunan emas ini terjadi tiga transaksi yaitu :

Pertama	Pinjaman yang diberikan diikat dengan akad *qord* (pinjaman tanpa ada kelebihan/riba dalam pengembaliannya)
Kedua	Penyerahan jaminan emas diikat dengan akad *Rahn*/sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan
Ketiga	Atas penyimpanan jaminan emas tersebut diikat dengan akad *Ijarah* (sewa menyewa).

Produk pinjaman iB dengan agunan emas memberikan kemudahan kepada nasabah bank syariah untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, biaya relatif murah, dan bebas riba karena sesuai dengan syariah. Nasabah tinggal mendatangi bank syariah dengan membawa emas (baik berupa emas batangan, koin emas dan perhiasan emas) untuk dijadikan jaminan dan membawa bukti identitas diri yang masih berlaku.

Produk pinjaman iB dengan agunan emas dari bank syariah memberikan jaminan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan perbankan dan mendapat perlindungan asuransi. Untuk itu nasabah wajib membayar biaya atas penyimpanan emas tersebut. Nasabah juga dapat melakukan perpanjangan (*roll over*) pinjaman iB dengan agunan emas dengan cara membayar kembali biaya penyimpanan baik dengan membayar seluruhnya atau membayar sebagian pinjaman (mengangsur) hingga lunas. Bank syariah akan menyediakan rekening khusus nasabah untuk menampung cicilan atau angsuran.

Jadi, bagi anda yang membutuhkan pinjaman yang cepat dan mudah, produk pinjaman iB dengan agunan emas dapat menjadi salah satu pilihan SOLUSI KEUANGAN iB PERBANKAN SYARIAH, karena perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

KPR iB, Beragam Skema, Semuanya menguntungkan

Pembiayaan Kepemilikan Rumah KPR iB

Memiliki rumah sendiri merupakan dambaan setiap orang dan keluarga. Tapi bagaimana memilih pembiayaan kepemilikan rumah yang paling memahami kita? KPR yang bisa membantu kita dalam merencanakan pengeluaran setiap bulannya, sehingga tidak selalu khawatir akan fluktuasi angsuran setiap bulannya. Sehingga kita dapat lebih percaya diri dan pasti untuk melakukan perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang.

Angsuran Tetap Sampai Selesai Masa Kontrak

iB (ai-Bi) Perbankan Syariah menawarkan SOLUSI KEUANGAN iB LIFESTYLE, yaitu Pembiayaan Kepemilikan Rumah KPR iB dengan angsuran tetap sampai selesai masa kontrak. Dengan angsuran tetap hingga masa angsuran 15 tahun, menjadikan KPR iB sebagai solusi paling menguntungkan saat ini. Dengan angsuran tetap, angsuran tidak terpengaruh oleh naik-turunnya suku bunga, sehingga kita bisa lebih percaya diri untuk mengatur rencana pengeluaran..dan impian memiliki rumah bisa terwujud dengan pasti.

Pelunasan bisa dipercepat & tidak terkena pinalti

Nasabah juga sangat diuntungkan, ketika ingin melakukan

pelunasan lebih cepat. TIDAK ADA PINALTI bagi nasabah yang ingin mempercepat pelunasan KPR iB.

KPR iB Dilindungi Asuransi

KPR iB (ai-Bi) memberikan ketenangan bagi nasabah, karena selama masa angsuran dilindungi oleh Asuransi Jiwa dan Kebakaran. Jika terjadi musibah kebakaran, maka asuransi akan membantu untuk meringankan beban. Dan jika terjadi musibah berupa kematian nasabah, maka KPR iB (ai-Bi) akan secara otomatis dilunasi seluruhnya oleh bank syariah sehingga tidak memberikan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan selama masa angsuran, nasabah juga akan menerima pendapatan bagi-hasil dari asuransi tersebut.

Bebas Memilih Lokasi dan Bebas Jenis Properti

Keuntungan lain yang ditawarkan oleh KPR iB (ai-Bi) yaitu kita BEBAS memilih lokasi rumah dimanapun sesuai keinginan kita. Rumah, Real Estate, Apartemen, Resorts, dimanapun rumah impian kita berada...KPR iB siap mewujudkannya!

Plafon Pembiayaan Besar dan Proses Cepat

Plafon pembiayaan yang ditawarkan oleh KPR iB (ai-Bi) juga sangat menguntungkan bagi nasabah..hingga 70 sampai 80

persen dari nilai rumah akan dibiayai oleh bank syariah. Sehingga nasabah hanya perlu menyediakan DP yang relatif rendah..dan rumah impian dapat segera dimiliki dengan SOLUSI KEUANGAN iB LFESTYLE yang mudah prosesnya dan pasti lebih menguntungkan.

Bisa Leasing dan Sewa

Satu lagi, keuntungan yang ditawarkan oleh KPR iB (ai-Bi)... yaitu FLEKSIBEL. Nasabah bisa memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. KPR iB menawarkan berbagai skema pembiayaan dengan cara: JUAL-BELI (Pembelian rumah secara langsung), LEASING (SEWA-BELI) dan SEWA PROPERTI (Memiliki properti dengan cara menyewa). Misalnya, KPR iB Sewa Beli dan Sewa..menawarkan kemudahan untuk memiliki Ruang Usaha, Ruko, Kios, ataupun Toko.

Jadi, apapun properti yang menjadi impian anda..KPR iB adalah SOLUSI KEUANGAN iB LIFETYLE yang paling memahami kebutuhan anda. Segera hubungi Bank-Bank Syariah terdekat untuk mendapatkan Solusi Keuangan anda, Karena Perbankan Syariah...Lebih Dari Sekedar Bank !..

Alamat
Unit Usaha Syariah dari Bank Umum

Unit Usaha Syariah dari Bank Umum

1. Bank Danamon Indonesia, Tbk
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 22 April 2002
   Alamat: Gedung Graha Surya Internusa Lantai 3,
   Jl. HR Rasuna Said Kav. X.0, Jakarta 12950

2. Bank International Indonesia, Tbk
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: Mei 2003
   Alamat: Gedung BII Jatinegara Lt. 3
   Jl. Jatinegara Timur No. 59, Jakarta Timur

3. The Hongkong & Shanghai Bank Corporation, Ltd
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: Oktober 2003
   Alamat: Gedung WTC Lt. 5,
   Jl. Jend.Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920

4. BPD DKI
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: Maret 2004
   Alamat: Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9, Jakarta Pusat 10120

5. BPD Riau
   Wilayah Kerja: Pekanbaru
   Mulai Beroperasi: Juni 2004
   Alamat: Jl. Sudirman No. 377, Pekanbaru 28116

6. BPD Kalsel
   Wilayah Kerja: Banjarmasin
   Mulai Beroperasi: Agustus 2004
   Alamat: Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin

7. Niaga, Tbk - saat ini menjadi CIMB Niaga, Tbk (gabungan Bank Lippo & Niaga per Januari 2009)
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: September 2004
   Alamat: Gedung Victoria, Jl. Hasanuddin No. 47-51, Blok M, Jakarta Selatan

8. BPD Sumut
   Wilayah Kerja: Medan
   Mulai Beroperasi: Oktober 2004
   Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

9. BPD Aceh
   Wilayah Kerja: Banda Aceh
   Mulai Beroperasi: November 2004
   Alamat: Jl. Tgk. H. Muhd. Daud Beureueh No. 24 Banda Aceh

10. Bank Permata, Tbk
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: November 2004
    Alamat: Permata Bank Tower III, Lantai 10, Jl. MH Thamrin Blok B I No. 1 Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224

11. Bank Tabungan Negara (Persero)
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: Februari 2005
    Alamat: Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130

12. BPD NTB
    Wilayah Kerja: Mataram
    Mulai Beroperasi: April 2005
    Alamat: Jl. Pejanggik No. 30 Mataram

13. BPD Kalbar
    Wilayah Kerja: Pontianak
    Mulai Beroperasi: Desember 2005
    Alamat: Jl. Ahmad Yani, Komplek Gedung Perkantoran/ Town House No. 5-6 Lt. I-II, Pontianak

14. BPD Sumsel
    Wilayah Kerja: Palembang
    Mulai Beroperasi: Januari 2006
    Alamat: Jl. Kapten A Rivai No. 21 Palembang

15. BPD Kaltim
    Wilayah Kerja: Samarinda
    Mulai Beroperasi: Desember 2006
    Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 33 Samarinda

16. BPD DIY
    Wilayah Kerja: Yogyakarta
    Mulai Beroperasi: Februari 2007
    Alamat: Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

17. BPD Sulsel
    Wilayah Kerja: Makassar
    Mulai Beroperasi: April 2007
    Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 6
    Makassar

18. BPD Sumbar (Bank Nagari)
    Wilayah Kerja: Padang
    Mulai Beroperasi: April 2007
    Alamat: Jl. Pemuda 21 Padang

19. BPD Jatim
    Wilayah Kerja: Surabaya
    Mulai Beroperasi: Agustus 2007
    Alamat: Jl. Basuki Rahmad 98-104
    Surabaya 60271

20. Bank Tabungan Pensunan Negara (BTPN)
    Wilayah Kerja: Bandung
    Mulai Beroperasi: Mei 2008
    Alamat: Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392
    Bandung, Jawa Barat

21. BPD Jateng
    Wilayah Kerja: Semarang
    Mulai Beroperasi: April 2008
    Alamat: Jl. Pemuda No. 142 Semarang,
    Jawa Tengah

22. OCBC NISP, Tbk
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: September 2009
    Alamat: Bank NISP Tower Lt.18
    Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Karet Kuningan
    Setiabudi, Jakarta 12940

23. Sinarmas
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: Oktober 2009
    Alamat: Plaza Simas Lt. 5 Jl. Fahrudin No. 20
    Tanah Abang, Jakarta Pusat

Alamat

Daftar Bank Umum Syariah

Daftar Bank Umum Syariah

1. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 1 Mei 1992
   Alamat: Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman No. 2
   Jakarta 10220

2. PT Bank Syariah Mandiri
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 1 November 1999
   Alamat: Jl. MH Thamrin No. 5 Jakarta 10340

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 25 Agustus 2004
   Alamat: Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean
   Kav. 12-14 A, Jakarta 12790

4. PT Bank BRISyariah
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: Oktober 2008
   Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat

5. PT Bank Syariah Bukopin
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: November 2008
   Alamat: Gedung Bank Syariah Bukopin,
   Jl. Salemba Raya 55 Jakarta Pusat

6. PT Bank Panin Syariah
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: Oktober 2009
   Alamat: Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S.Parman Kav. 91, Slipi, Jakarta Barat

7. PT Bank Victoria Syariah
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 1 April 2010
   Alamat: Rukan Permata Senayan Blok E52, 53, 55 Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

8. PT Bank BCA Syariah
   Wilayah Kerja: Kantor Pusat
   Mulai Beroperasi: 5 April 2010
   Alamat: PT Bank BCA Syariah Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310

9. PT Bank Jabar Banten Syariah
   Wilayah Kerja: KBI Bandung
   Mulai Beroperasi: Mei 2010
   Alamat: Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 54, Bandung, Jawa Barat

10. PT Bank BNI Syariah
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: Juni 2010
    Alamat: Gedung BNI Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220.

11. PT Bank Maybank Syaraih Indonesia
    Wilayah Kerja: Kantor Pusat
    Mulai Beroperasi: Oktober 2010
    Alamat: Sona Topas Tower Lantai 17,
    Jl. Jenderal Sudirman Kavling 26,
    Jakarta Selatan